



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengaturan terhadap usaha jasa konstruksi, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi tidak termasuk jenis retribusi daerah sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa dalam rangka penyesuaian pengaturan mengenai klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang izin Usaha Jasa Konstruksi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
dan  
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk memberikan pelayanan IUJK.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk memberikan pelayanan IUJK.

6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
8. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan atau bentuk fisik lain.
9. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bangunan atau bentuk fisik lain.
10. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
11. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak dibidang jasa konstruksi.
12. Badan Usaha Baru adalah badan usaha yang baru didirikan dan belum punya pengalaman.
13. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
14. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
15. Sertifikat adalah:
  - a. tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
  - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan protest keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
16. Penanggung Jawab Klasifikasi yang selanjutnya disingkat PJK adalah tenaga ahli yang ditunjuk pimpinan badan usaha untuk bertanggung jawab terhadap aspek

- keteknikan satu klasifikasi tertentu yang dimiliki badan usaha sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
17. Penanggung Jawab Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJBU adalah pimpinan badan usaha yang ditetapkan sebagai penanggung jawab badan usaha.
  18. Penanggung Jawab Teknik yang selanjutnya disingkat PJT adalah tenaga ahli tetap yang ditunjuk PJBU untuk bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi badan usaha jasa konstruksi.
  19. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
  20. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat.
  21. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsiannya dan/atau keahlian masing-masing.
  22. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/ kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
  23. Kartu Tanda Daftar adalah kartu tanda daftar usaha orang perseorangan yang diberikan kepada usaha orang perseorangan yang telah terdaftar pada Pemerintah Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam memberikan IUJK dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan dibidang jasa konstruksi.

## BAB III JENIS, BENTUK, DAN BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI

### Pasal 3

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi meliputi:
  - a. konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi;

- b. pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan
  - c. konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
- (2) Badan usaha jasa konstruksi dapat berbentuk usaha orang perseorangan atau bentuk badan usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
  - (3) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas usaha yang bersifat umum dan spesialis.
  - (4) Bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi terdiri atas usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

## BAB IV KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

### Bagian Pertama Pembagian Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi

#### Pasal 4

- (1) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi meliputi:
  - a. arsitektur;
  - b. rekayasa (*engineering*);
  - c. penataan ruang; dan
  - d. jasa konsultansi lainnya.
- (2) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi:
  - a. bangunan gedung;
  - b. bangunan sipil;
  - c. instalasi mekanikal dan elektrik; dan
  - d. jasa pelaksanaan lainnya.

#### Pasal 5

- (1) Layanan usaha jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Layanan usaha yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rancang bangun (*design and build*);
  - b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (*engineering, procurement, and construction*);
  - c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (*turn-key project*); dan / atau
  - d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (*performance based*).
- (3) Layanan usaha yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

## Pasal 6

Ketentuan tentang pembagian subklasifikasi bidang usaha jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Pembagian Kualifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi

## Pasal 7

- (1) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi beresiko kecil, berteknologi sederhana dan berbahaya kecil.
- (2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) selaku perencanaan konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.

## Pasal 8

- (1) Kualifikasi badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
  - a. kualifikasi usaha besar;
  - b. kualifikasi usaha menengah; dan
  - c. kualifikasi usaha kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V KETENTUAN PERIZINAN DAN PENDAFTARAN

### Bagian Kesatu Wewenang Pemberian IUJK

## Pasal 9

- (1) Bupati berwenang memberikan IUJK dan Tanda Daftar Usaha Orang Perorangan bagi usaha yang berdomisili di Daerah.
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Usaha Orang Perorangan diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian IUJK dan Tanda Daftar Usaha Orang Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian IUJK  
dan Tanda Daftar Orang Perseorangan

Paragraf 2  
Tata Cara Pemberian IUJK

Pasal 10

- (1) Setiap BUJK di daerah wajib memiliki IUJK yang diterbitkan oleh SKPD pemberi IUJK.
- (2) SKPD melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan.
- (3) IUJK wajib diberikan oleh SKPD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah mendapat rekomendasi dan berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (4) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (5) IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (6) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam SBU.
- (7) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas usaha besar, menengah, dan kecil.
- (8) Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin.
- (9) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.

Paragraf 3  
Tata Cara Pemberian Tanda Daftar Orang Perseorangan

Pasal 11

- (1) Usaha orang perseorangan wajib memiliki SKA/SKT dan terdaftar pada SKPD pemberi IUJK.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk Kartu Tanda Daftar (TDP).
- (3) TDP wajib diberikan oleh SKPD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah mendapat rekomendasi dan berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.



BAB VI  
JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI IUJK

Pasal 12

- (1) Masa berlaku IUJK selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB VII  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Setiap Usaha Orang Perseorangan atau BUJK yang telah memiliki TDP atau IUJK berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
- (2) Setiap Badan Usaha atau usaha orang perseorangan yang memiliki IUJK, wajib:
  - a. menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan IUJK yang telah diberikan;
  - b. memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan atau usaha orang perseorangan;
  - c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK;
  - d. melaporkan perubahan data perusahaan atau usaha orang perseorangan kepada Bupati melalui Kepala SKPD paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data; dan
  - e. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada SKPD pemberi IUJK paling lambat bulan Desember pada tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
  - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
  - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
  - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 14

Setiap Badan Usaha atau usaha orang perseorangan yang memiliki IUJK dilarang meminjamkan dan/atau mengalihkan IUJK kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

BAB VIII  
LAPORAN

Pasal 15

- (1) SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.

- (2) Secara berjenjang Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. daftar pemberian IUJK baru;
  - b. daftar perpanjangan IUJK;
  - c. daftar perubahan data IUJK;
  - d. daftar penutupan IUJK;
  - e. daftar usaha orang perseorangan;
  - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif;
  - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK; dan
  - h. daftar IUJK dan TDP yang sudah ditetapkan wajib ditayangkan di media.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IX

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN

#### Pasal 17

- (1) Bupati menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dengan cara:
  - a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
  - b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan;
  - c. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan;
  - d. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
- (2) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUJK.
- (3) Bupati melakukan pemberdayaan BUJK yang telah memiliki IUJK.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pengawasan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada SKPD yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) BUJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin usaha; atau
  - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
  - b. pembekuan izin usaha, diberikan dalam hal BUJK telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana pada huruf a namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
  - c. pencabutan izin usaha, diberikan dalam hal BUJK tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (4) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK telah memenuhi kewajibannya.
- (5) Bagi BUJK yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memperoleh IUJK setelah memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 20

- (1) Setiap badan usaha atau usaha orang perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan/atau Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 21

- (1) Setiap IUJK yang telah diberikan dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila ada IUJK yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini efektif berlaku.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2003 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 8 September 2015

BUPATI NGANJUK,  
ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk  
pada tanggal 21 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK  
ttd.

Drs. H. MASDUQI, M.Sc, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580810 198203 1 027

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2015 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19661107 199403 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 275-6/2015

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ditegaskan bahwa dalam Pembangunan Nasional, Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain berperan mendukung berbagai pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010, Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya dan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan Jasa Konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah. Selanjutnya dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 salah satu urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang Kontruksi adalah pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi.

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang menggantikan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.